



PUTUSAN
Nomor 41/PID.SUS/2024/PT AMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abraham Joseph
2. Tempat lahir : Hative Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hative Kecil RT.002/RW.004. Kel./Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abraham Joseph ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.
8. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 19 Mei 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DOMINGGUS S. HULISELAN, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada HS Law Office, yang beralamat di Jl. Wolter Mangunsidi, RT 003 RW 002, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala,



Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Februari 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa, **ABRAHAM JOSEPH**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di depan PT. PLN Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadili, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan bahwa di lokasi depan PT. PLN yang terletak di Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon sering digunakan sebagai tempat peta jatuh dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang diperintahkan untuk mengawasi daerah tersebut, kemudian pada pukul 23.30 WIT, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan mendekati Halte Bus di depan PT. PLN Halong tersebut sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang mengamankan laki-laki tersebut yang adalah terdakwa selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang memeriksa HP milik terdakwa dan benar ditemukan foto dimana terdakwa meletakkan sabu di tangga naik Halte Bus tersebut, sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih dan dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro Merah.



- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengembangan kasus, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah tas dompet warna biru ukuran sedang (tempat menyimpan sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant di rumah terdakwa sehingga total barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersangka adalah 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dari saudara Rido di Jakarta pada tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.30 dengan cara yaitu awalnya terdakwa ditelepon oleh saudara Rido kemudian diajak untuk membantu saudara Rido dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian sabu diletakan di dalam Pelabuhan Perikanan Galala dan setelah itu terdakwa ditelpon kembali untuk mengambil sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan dirumah terdakwa sedangkan tujuan terdakwa menerima sabu dari saudara Rido adalah untuk digunakan dan sebagiannya dijual sesuai perintah dari saudara Rido dengan cara yaitu apabila ada yang ingin membeli sabu melalui saudara Rido nantinya saudara Rido menghubungi terdakwa untuk meletakkan sabu dipinggir jalan (peta jatuh) sesuai pesanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.192 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan berat total paket adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma satu tujuh gram) dan sisa seberat 8,64 (delapan koma enam satu) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, warna putih dan tidak berbau
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar



Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----
Kedua

Bahwa terdakwa, **ABRAHAM JOSEPH**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di depan PT. PLN Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadili, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan bahwa di lokasi depan PT. PLN yang terletak di Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon sering digunakan sebagai tempat peta jatuh dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang diperintahkan untuk mengawasi daerah tersebut, kemudian pada pukul 23.30 WIT, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan mendekati Halte Bus di depan PT. PLN Halong tersebut sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang mengamankan laki-laki tersebut yang adalah terdakwa selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang memeriksa HP milik terdakwa dan benar ditemukan foto dimana terdakwa meletakkan sabu di tangga naik Halte Bus tersebut, sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal



bening yang adalah Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih dan dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro Merah.

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengembangan kasus, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah tas dompet warna biru ukuran sedang (tempat menyimpan sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant di rumah terdakwa sehingga total Barang Bukti yang di temukan dalam penangkapan tersangka adalah 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.192 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan berat total paket adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma satu tujuh gram) dan sisa seberat 8,64 (delapan koma enam satu) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, warna putih dan tidak berbau
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 41/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Ambon Nomor REG. PERK. PDM-114/AMBON/ENZ/11/2023 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ABRAHAM JOSEPH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
 - 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 (sepuluh) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm, 2 (dua) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm, 1 (sat) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas pinggang warna hitam, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dibungkus kertas tissue dan disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 8,81(delapan koma delapan satu) gram;
 - 2 (dua) pak kecil plastik klip bening berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran 6x4cm berisi 64 pcs dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant 14192-618c warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Vivo 1904, IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

- 5) Menetapkan agar terdakwa ABRAHAM JOSEPH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN AMB tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abraham Joseph telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan berulang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abraham Joseph oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 (sepuluh) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm, 2 (dua) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm, 1 (sat) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas pinggang warna hitam, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dibungkus kertas tissue dan disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 8,81(delapan koma delapan satu) gram;
 - 2 (dua) pak kecil plastik klip bening berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran 6x4cm berisi 64 pcs dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant 14192-618c warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Vivo 1904, IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14 Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Februari 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 361/Pid.Sus/2023/PN.Amb, tanggal 14 Februari 2024, dalam amarnya tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti sehingga dengan demikian adalah suatu



Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon, memutuskan Terdakwa Abraham Joseph , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diulangi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Pasal 144 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana.

Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa dipersidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (sesuai Pasal 143 jo Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47/K/Kr/1956 jo Putusan Mahkamah agung RI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973 dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163/K/Kr/1977) ;

Bahwa selain itu juga harus mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum



yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa Abraham Joseph, ditangkap hari Rabu, 13 Setember 2023, sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di depan rumah Halte Bis PLN Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari informan kalau di depan PLN Halong sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa Para Saksi kemudian melaporkan atasan dan melakukan pemantauan berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan ;
- Bahwa Para Saksi kemudian melihat Terdakwa dan segera melakukan penangkapan terhadap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisi shabu di dalam rokok Marlboro ;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa mengakui masih ada sisa shabu di rumah Terdakwa ,kemudian Para Saksi dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan saat pengeledahan di dapur ditemukan 14 (empat belas) paket kecil, timbangan, HP dan tas kecil ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau HP itu yang dipakai untuk berkomunikasi dan tas kecil untuk menyimpan shabu ;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diminta keterangan ;
- Bahwa total barang bukti adalah 15 (lima belas) paket shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari temannya yang bernama Rido di Jakarta ;
- Bahwa saudara Rido mengirim paket shabu sebanyak 15 (lima belas), timbangan dan plastic klip kecil kepada Terdakwa untuk dijual pada tanggal 11 September 2023 ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu berdasarkan arahan dari saudara Rido dan uangnya nanti dikirim ke saudara Rido ;
- Bahwa paket tersebut Terdakwa ambil di areal Pelabuhan Perikanan Galala setelah itu Terdakwa bawa pulang dan disimpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang disimpan didalam dos rokok Marlboro ;
- Bahwa hasil interogasi, Terdakwa mengakui ada sisa paket shabu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi ;
3. Bahwa Terdakwa kurang sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan dengan jujur sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa sangat kooperatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil berisi shabu di dalam rokok Marlboro dan dari interogasi terhadap Terdakwa mengakui masih ada sisa shabu di rumah dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan paket shabu tersebut, kemudian Para Saksi dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan saat penggeledahan di dapur ditemukan 14 (empat belas) paket kecil, timbangan, HP dan tas kecil
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah target operasi atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba ;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;

Untuk itu apa yang kami sampaikan diatas dapat menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya.

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas Keadilan, Asas Kemanusiaan dan Asas Keadilan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Abraham Joseph untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 13 Februari 2023, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon putusan seadil-adilnya ;



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 13 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan penuntut umum, keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim Tinggi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Kota Ambon pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wit tempatnya di depan Halte bus Kantor PT PLN (persero) Jalan Kapten Piere Tendean, Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa ditangkap dan dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1. 15 (lima belas) Paket klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 2 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, disimpan dalam tas pinggang warna hitam., 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm di simpang dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua, dan 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dibungkus kertas tisu dan disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah, diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. dengan berat total 8,81 Gram disisihkan untuk pengujian 0,17 Gram dan sisa barang bukti 8,64 Gram
- ✓ 2. 1 (satu) Buah Hp Vivo 1904 IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam
- ✓ 3. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening (1 pak plastik klip ukuran 6x4 cm, berisi 64 pcs dan 1 pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs)
- ✓ 4. 1 (satu) timbangan Digital Merk Constant 14192-618c warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.192 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi



serbuk kristal bening, dengan berat total paket adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma satu tujuh gram) dan sisa seberat 8,64 (delapan koma enam satu) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, warna putih dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, disamping itu Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 13 Februari 2024 , yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT AMB



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh A. A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H. dan I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LORENS FENINLAMBIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

A. A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Ttd,

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

LORENS FENINLAMBIR, S.H.